

**TELAAH HUKUM KEDUDUKAN HAK ANAK KORBAN
PERKOSAAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN
*MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

OLEH:

AKBAR MAULANA

210201110084



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**TELAAH HUKUM KEDUDUKAN HAK ANAK KORBAN
PERKOSAAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN
*MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

OLEH:

AKBAR MAULANA

210201110084



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TELAAH HUKUM KEDUDUKAN HAK ANAK KORBAN PERKOSAAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQASHID SYARIAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah Penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2024

Penulis,




Akbar Maulana

NIM. 210201110084

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Akbar Maulana dengan NIM 210201110084 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TELAAH HUKUM KEDUDUKAN HAK ANAK KORBAN PERKOSAAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQASHID SYARIAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 20 November 2024
Dosen Pembimbing,



Siti Zulaichah, M.Hum
NIP. 198703272020122002




HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Akbar Maulana dengan NIM 210201110084 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TELAAH HUKUM KEDUDUKAN HAK ANAK KORBAN PERKOSAAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQASHID SYARIAH*

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan Penguji:

1. <u>Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.</u> NIP. 197306031999031001	 Ketua
2. <u>Siti Zulaichah, M. Hum.</u> NIP. 198703272020122002	 Sekretaris
3. <u>Dr. Jamilah, M.A.</u> NIP. 197901242009012007	 Penguji Utama

Malang, 13 Desember 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708111005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S. An-Nisa: 58)

“Fatum Brutum Amor Fati”

(Cintailah Takdirmu Meskipun Itu Kejam)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Nenek/Mama (Surya), Kakek/Bapak (Rahmat) persembahan kecil saya untuk mereka selaku orang tua saya. Mereka berdua membuka lengannya untuk saya, ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Ketika saya kehilangan kepercayaan diri saya sendiri, mereka berdua ada untuk percaya pada saya. Tidak ada hentinya memberikan doa, cinta, semangat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan, saya akan tumbuh menjadi yang terbaik sebisa saya. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk mereka. Semoga nikmat sehat selalu terjaga.
2. Bapak (Nurdin Andriansyah) dan Ibu (Aminah) yang selalu memberikan doa, dukungan moril, dan materil dalam setiap langkah perjalanan skripsi. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aaamiin.
3. Orang-orang tercinta, sahabat-sahabat dan teman-teman yang ikut berbagi suka dan duka, serta memberikan motivasi dan inspirasi. Terima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung dalam proses Penelitian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi ‘alamin puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: "**Telaah Hukum Kedudukan Hak Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah***". Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama proses Penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainudin, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Siti Zulaichah, M.Hum., sebagai dosen pembimbing yang selalau memotivasi penulis dan meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik dan sabar selama proses penyusunan skripsi.
6. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
7. Cinta pertama dan pintu surgaku Nenek/Mama (Surya) dan Ibu (Aminah) serta Kakek/Bapak (Rahmat) dan Bapak (Nurdin Andriansyah) serta ibu tiri saya, terima kasih yang tiada terhingga karena semua pengorbanan dan tulus kasih kalian. Mereka memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mereka mampu memberikan yang terbaik sehingga anakmu ini dapat merasakan dan menyelesaikan perkuliahan S1 ini. Doa kalian sangat berharga bagiku dan sarjana ini kupersembahkan untuk kalian.
8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, yang telah memberikan bantuan dan semangat yang baik dan sehat dalam penelitian skripsi.
9. Sahabat-sahabati Rayon “Radikal” Al-Faruq, khususnya angkatan “Virendra” dan wadah berproses yang penulis bangga dan harukan yaitu “Teater Larva”, terima kasih telah berproses dan memberikan ruang bagi penulis untuk menuangkan segala inovasi dan kreatifitas penulis di dalam organisasi.
10. Teman-teman “Kedai Kopi Pitulungan” yang telah menjadi tempat istirahat penulis disela waktu senggang pengerjaan skripsi.
11. Kepada Amanda Putri Tulis Stiani perempuan yang tak kalah penting kehadirannya di dalam hidup penulis yang telah memberikan motivasi dan

kebahagiaan saat proses pengerjaan skripsi ini serta telah berproses bersama dalam menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat.

12. Kepada seseorang yang selalu membanding-bandingkan proses diri sendiri dengan proses orang lain. Skripsi hanya langkah terakhir mahasiswa menyelesaikan jenjang perkuliahan S1, menyelesaikan skripsi itu di waktu yang tepat bukan siapa yang tercepat dan alangkah kerdilnya jika kecerdesaan seseorang diukur dari siapa yang paling cepat menyelesaikan skripsi.
13. Semua pihak yang telah turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perjalanan penelitian penulis. Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita.

Malang, 12 Desember 2024

Penulis,

Akbar Maulana

NIM.210201110084

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam Penelitian karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	T
ب	B	ظ	

ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمِّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

أُمرت : *umirtu*

I. Penelitian Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al- Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دينُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمَّ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
مستخلص البحث	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penelitian	21

BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Perlindungan dan Hak Anak	24
B. Anak dalam Kandungan Usia 14 Minggu Menurut Medis	25
C. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan	26
D. <i>Maqashid Syariah</i> Imam Asy-Syatibi	31
BAB III	38
KEDUDUKAN HAK ANAK KORBAN PERKOSAAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN <i>MAQASHID SYARIAH</i>	38
A. Analisis Kedudukan Hak Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	38
B. Analisis Kedudukan Hak Anak Korban Perkosaan Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	57
BAB IV	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2. Perbedaan Batasan Umur Anak.....	39
Tabel 3. Hak-Hak Anak.....	42
Tabel 4. Perbedaan Mengenai Aborsi.....	50
Tabel 5. Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Asy-Syatibi.....	73

ABSTRAK

Maulana, Akbar, 210201110084, Telaah Hukum Kedudukan Hak Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Maqashid Syariah*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Kata Kunci: Hak Anak; Korban Perkosaan; *Maqashid Syariah*.

Dengan adanya pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan, hal ini mendapatkan banyak sekali pro dan kontra dikalangan masyarakat terkait dilegalkannya praktek aborsi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hak anak korban perkosaan dari dalam kandungan hingga dilahirkan pasca disahkannya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum yang digunakan sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan teknis analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan anak dalam kandungan dan perempuan korban perkosaan mempunyai hak hidup yang sama, kedudukan hak anak dalam kandungan hingga dilahirkan sama mempunyai hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta hak anak merupakan hak asasi manusia dan anak dalam kandungan perlu mendapatkan perlindungan hukum selayaknya anak yang telah dilahirkan yaitu, berhak mendapatkan warisan dari pewaris (bapak), syaratnya anak harus lahir hidup, jika mati sewaktu dilahirkan, maka anak tidak pernah dianggap ada. Sedangkan ditinjau dari *maqashid syariah* anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh berkembang, keadilan, persamaan derajat, mendapatkan asuhan dan pemeliharaan, serta anak dalam kandungan tidak mendapatkan hak waris hingga dilahirkan dalam keadaan hidup.

ABSTRACT

Maulana, Akbar, 210201110084, Legal Analysis of the Rights of Children Victims of Rape in the Perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Maqashid Sharia, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Keywords: Child Rights; Rape Victims; *Maqashid Sharia*.

With the ratification of Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Health, this has gained a lot of pros and cons among the public regarding the legalization of the practice of abortion. The purpose of this study is to determine the position of the rights of children of rape victims from the womb until they are born after the enactment of government regulation number 28 of 2024 concerning health.

This research is a normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The legal sources used are secondary data sources, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials is a type of literature study and the analysis uses descriptive analysis techniques.

The results of this study indicate that children in the womb and women victims of rape have the same right to life, the position of the rights of children in the womb until they are born have the same rights in order to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with the dignity of humanity and children's rights are human rights and children in the womb need to get legal protection like children who have been born, namely, entitled to inheritance from the heir (father), the condition is that the child must be born alive, if he dies when he is born, then the child is never considered to exist. Meanwhile, in terms of maqashid sharia, children have the right to live, grow and develop, justice, equality, get care and maintenance, and children in the womb do not get inheritance rights until they are born alive.

مستخلص البحث

مولانا، أكبر، 210201110084، تحليل قانوني لحقوق الأطفال ضحايا الاغتصاب من من منظور القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل ومقاصد الشريعة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج

الكلمات المفتاحية: حقوق الطفل؛ ضحايا الاغتصاب؛ مقاصد الشريعة.

مع المصادقة على اللائحة الحكومية رقم 28 لعام 2024 المتعلقة بالصحة، اكتسب هذا الأمر الكثير من الإيجابيات والسلبيات بين الجمهور فيما يتعلق بتقنين ممارسة الإجهاض. والغرض من هذه الدراسة هو تحديد موقف حقوق أطفال ضحايا الاغتصاب من الرحم حتى ولادتهم بعد سن اللائحة الحكومية رقم 28 لعام 2024 بشأن الصحة.

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني معياري باستخدام مناهج قانونية ومفاهيمية. والمصادر القانونية المستخدمة هي مصادر بيانات ثانوية، وتتألف من مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية. ويعد جمع المواد القانونية نوعاً من أنواع الدراسة الأدبية، ويستخدم التحليل تقنيات التحليل الوصفي.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الأطفال في الرحم والنساء ضحايا الاغتصاب لهم نفس الحق في الحياة، وموقف حقوق الأطفال في الرحم حتى يولدوا لهم نفس الحقوق في الحياة والنمو والتطور والمشاركة المثلى بما يتوافق مع كرامة الإنسانية، وحقوق الأطفال في الرحم هي حقوق إنسانية والأطفال في الرحم يحتاجون إلى حماية قانونية مثل الأطفال الذين ولدوا أي يستحقون الميراث من الوارث (الأب)، والشرط أن يولد الطفل حياً، فإن مات عند ولادته فلا يعتبر الطفل موجوداً أبداً. أما من حيث الشرع المقاصدي فإن للطفل الحق في الحياة والنمو والتطور والعدل والمساواة والرعاية والنفقة، ولا يحصل الطفل في الرحم على حقوق الإرث إلا إذا ولد حياً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum yang berarti Indonesia adalah negara berkedaulatan di mana masyarakatnya harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku serta segala permasalahan yang timbul dimasyarakat harus diselesaikan pula dengan hukum yang berlaku.¹

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengenai definisi anak, bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,² dan perlindungan terhadap anak merupakan sebuah usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melakukan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut baik secara fisik, mental dan sosial. Kemudian definisi perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,³ serta hak anak merupakan bagian

¹ Gde Made Swardhana, dan Anak Agung Istri Pradnyani Paramitha “Legalisasi Tindakan Abortus Akibat Perkosaan Incest Ditinjau dari Hukum Pidana Adat”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 9, (2020): 2 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/view/112058>

² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah”.⁴

Anak yang dilahirkan dari hubungan terlarang dan tak dikehendaki, seperti akibat perkosaan menjadi sasaran yang paling tidak diinginkan kehadirannya. Selain itu, anak dilahirkan akibat perkosaan dapat menjadi beban, tidak hanya beban bagi si ibu atau perempuan korban perkosaan serta beban bagi keluarga hingga masyarakat dan akan terjadi dampak buruk bagi keturunannya, serta pada korban hubungan terlarang ini kebanyakan adalah perempuan. Oleh karena itu, akan mengakibatkan dampak buruk yang terjadi pada perempuan yang menjadi korban perkosaan karena hubungan terlarang seperti, penyakit menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Di dalam hal ini jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, maka seseorang perempuan atau korban perkosaan akan melakukan pengguguran terhadap janin yang berada dalam kandungannya atau melakukan aborsi. Masalah aborsi saat ini sudah tidak tabu untuk didiskusikan dan bukan menjadi rahasia lagi untuk dibicarakan. Karena aborsi pada saat ini merupakan hal yang umum untuk dilakukan, hal ini dapat terjadi dikalangan remaja akibat pergaulan yang bebas dan pada orang dewasa terjadi karena mereka yang tidak ingin dibebani tanggung jawab.⁵

⁴ Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Soenanti Zalbawi “Masalah Aborsi Dikalangan Remaja”, *Media Litbang Kesehatan*, Vol.XII, No.3, (2002): 12 <https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/372>

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di dalam beberapa pasalnya menjelaskan mengenai aborsi, yaitu, setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana,⁶ dan dengan persetujuan perempuan yang ingin melakukan aborsi harus mendapatkan persetujuan dari suami, kecuali korban perkosaan⁷

Dengan adanya pengesahan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan, hal ini mendapatkan banyak sekali pro dan kontra dikalangan masyarakat terkait dilegalkannya praktek aborsi. Di dalam pasal 116 setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.⁸

Menurut medis, aborsi merupakan tindakan penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viabilitii*). Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa kebolehan aborsi hanya bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain

⁶ Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

⁷ Pasal 60 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887

yang menyebabkan kehamilan dan tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.⁹

Terdapat beberapa kasus aborsi di Indonesia yang tercatat sebanyak 103 korban perkosaan berakibat kehamilan yang melaporkan kasusnya kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sejak 2018 hingga 2023, hampir dari seluruh korban tidak mendapatkan akses aborsi yang aman. Dalam hal ini korban beresiko menempuh praktik aborsi tidak aman yang berakibat fatal pada diri si korban ataupun menemukannya menjadi pihak yang berkonflik dengan hukum atas tuntutan aborsi menghilangkan nyawa bayi atau janin yang dikandungnya.¹⁰

Dalam hal ini terdapat *conflict of norm* (konflik norma) dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan, di dalam peraturan pemerintah ini membolehkan aborsi dalam kandungan seorang perempuan atas indikasi kedaruratan medis, terhadap korban tindak pidana perkosaan, dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan.¹¹ Di dalam undang-undang tentang perlindungan anak telah dijelaskan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

⁹ Pasal 463 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan," *Komnas Perempuan*. 03 Agustus 2024, diakses 12 September 2024, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>

¹¹ Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan

¹² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak anak harus dilindungi sejak di dalam kandungan, namun dengan adanya pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 khususnya dalam pasal 116 dan pasal berikutnya yang telah melegalkan aborsi bagi korban perkosaan dan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan. Jika melihat realita yang ada, korban perkosaan akan terganggu mental dan psikisnya dan pula tidak berani untuk bercerita kepada orang tua atau keluarga karena telah menjadi korban perkosaan, begitu pun dengan kekerasan seksual lainnya.

Dasar mengenai perbuatan pembunuhan terhadap anak di dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلِقُوا ۖ تَحْسَنُ نَزْلُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ فِتْنَتَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيْرًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.¹³

Di dalam hukum islam terdapat beberapa perlindungan terhadap manusia, perlindungan tersebut termuat dalam konsep *maqashid syariah* yang setidaknya mencakup lima bentuk perlindungan yaitu, *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga kehormatan/ keluarga), dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Maka, lima bentuk tersebut merupakan bagian dari kebutuhan primer (*dharuriyah*) manusia yang

¹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung.Sygma: 2019), 285.

keberadaannya mutlak harus ada pada diri manusia. Allah Swt. memerintahkan untuk melakukan upaya-upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Begitu pula sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan dan mengurangi salah satu dari lima *dharuriyah* tersebut.¹⁴

Beberapa kajian tentang telaah hukum kedudukan hak anak korban perkosaan terdapat beberapa penulis lainnya. Akan tetapi, tidak secara spesifik mengkaji serta membandingkan kedudukan hak anak yang telah lahir dengan hak anak yang berada dalam kandungan korban perkosaan dari dua sudut pandang yakni hukum positif di Indonesia dan hukum islam (*maqashid syariah*).

Melihat pengesahan diperbolehkannya aborsi yang terjadi pada korban perkosaan terdapat *conflict of norm* (konflik norma) dalam beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dengan undang-undang tentang kesehatan dan peraturan pemerintahnya, dan undang-undang lainnya serta diabaikannya hak anak yang berada di dalam kandungan. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, seperti apa kedudukan hak anak yang masih dalam kandungan hingga dilahirkan menurut hukum positif di Indonesia, dan seperti apa kedudukan hak anak yang masih dalam kandungan hingga dilahirkan menurut *maqashid syariah*, melalui pemaparan dari latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti persoalan ini sebagai sebuah Penelitian dengan judul: Telaah Hukum Kedudukan Hak Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Maqashid Syariah*.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH, JILID 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 222-223

B. Batasan Masalah

Penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini untuk mempermudah pembahasan agar tidak melebar, dan lebih jelas serta terarah sesuai yang diharapkan. Penelitian difokuskan kepada kedudukan hak anak dalam kandungan hingga anak dilahirkan dan aborsi yang dibahas dalam penelitian ini yakni aborsi yang diakibatkan karena tindak pidana perkosaan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif *maqashid syariah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan Penelitian tersebut adalah:

1. Menjelaskan dan menganalisis kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Menjelaskan dan menganalisis kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif *maqashid syariah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara keilmuan terutama dalam bidang hukum keluarga islam khususnya terkait dengan Telaah Hukum Kedudukan Hak Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Maqashid Syariah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Penelitian selanjutnya terkait dengan hukum hak anak dan korban perkosaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keilmuan dalam mempelajari permasalahan di sekitarnya, khususnya untuk mengamalkan ilmunya di program studi yang penulis pelajari untuk masa depan.

- b. Bagi khalayak umum, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum terhadap hukum hak anak dan korban perkosaan.
- c. Bagi penulis lain, tulisan ini dapat digunakan sebagai data dasar sekaligus referensi untuk Penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian skripsi tentang telaah hukum kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan *maqashid syariah*, ada beberapa kata yang perlu diperhatikan dan diperjelas lebih detail untuk memudahkan pembaca dalam memahami isinya serta menghindari adanya multitafsir, yaitu:

1. Hak anak dalam judul ini yang dimaksudkan kepada hak anak dalam kandungan hingga anak dilahirkan dari korban perkosaan yang haknya tidak jelas, terabaikan dan tidak terlaksanakan.
2. Perkosaan dalam judul ini yang dimaksud adalah perbuatan pemaksaan yang mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis seseorang seseorang. Hingga adanya anak atau janin dalam rahim seorang perempuan.
3. *Maqashid syariah* adalah apa yang dimaksud Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai Allah dalam menetapkan suatu hukum.¹⁵

¹⁵ Syarifuddin, *USHUL FIQH, JILID 2*. 231

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang ditulis Hilda Fentiningrum mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul Penelitian “Komparasi Aborsi Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Ghazali Dan Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi”.¹⁶ Penelitian dilakukan pada tahun 2021. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini membahas terkait aborsi dengan perspektif *Maqashid Syariah* dan metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan menggunakan teknik analisis deskriptif. Perbedaannya penelitian terdahulu lebih berfokus kepada aborsi yang hubungannya dengan faktor ekonomi dan metode pengumpulan data yang digunakan dokumentasi. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas mengenai kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan *maqashid syariah* dan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approachi*).

Kedua, penelitian selanjutnya yang ditulis Nanda Himmatul Ulya mahasiswa Intitut Agama Islam Negeri Pontianak dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perpektif Negara Dan *Maqashid Syariah*”.¹⁷ Penelitian dilakukan pada tahun 2021. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan

¹⁶ Hilda Fentiningrum, “Komparasi Aborsi Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Ghazali Dan Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi,” *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islsm*, Vol. 15, No. 01 (2021): <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/2607>

¹⁷ Nanda Himmatul Ulya, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perpektif Negara Dan *Maqashid Syariah*”, *Journal of Islamic Law and Family Studies* (2021): <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jilfas/article/view/11839>

perspektif *maqashid syariah* serta metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual serta menggunakan pendekatan penelitian komparasi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kedudukan hak anak korban perkosaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pengumpulan bahan hukumnya kepustakaan (*library research*).

Ketiga, penelitian selanjutnya yang ditulis Netti Herawati. Abnan Pancasilawati, Maisyarah Rahmi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris Samarinda dengan judul penelitian “Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren *Maqashid Syariah* dan Hukum Positif”.¹⁸ Penelitian dilakukan pada tahun 2022. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah* dan studi kepustakaan (*library research*). Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hak anak akibat kekerasan seksual di pondok pesantren. Sedangkan, penelitian ini lebih berfokus terhadap kedudukan hak anak korban perkosaan dan metode penelitiannya yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pengumpulan bahan hukumnya kepustakaan (*library research*).

Keempat, penelitian selanjutnya yang ditulis Indah Zulfa mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung judul penelitian “Perlindungan Dan

¹⁸ Netti Herawati. Abnan Pancasilawati, Maisyarah Rahmi, “Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren *Maqashid Syariah* dan Hukum Positif”, *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 12, No. 2, (2023): <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/18978>

Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung”.¹⁹ Penelitian dilakukan pada tahun 2020. Persamaannya penelitian terdahulu dan penelitian ini berfokus pada perlindungan dan hak anak. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian dan menggunakan perspektif hukum islam serta studi di UPTD pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak provinsi lampung, dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan, penelitian ini lebih berfokus terhadap kedudukan hak anak korban perkosaan dan metode penelitiannya yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pengumpulan bahan hukumnya kepustakaan (*library research*).

Kelima, penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Susanti I. Botu, Nur Muhammad Kasim, Zamroni Abdussamad mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dengan judul penelitian “Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang perempuan Yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA Duingi).²⁰ Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Persamaannya penelitian terdahulu dan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum anak dalam kandungan seorang perempuan. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada

¹⁹ Indah Zulfa, “Perlindungan dan hak anak ditelantarkan pasca perceraian dalam perpektif hukum islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 (studi di UPTD pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak provinsi lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/10805/>

²⁰ Susanti I. Botu, Nur Muhammad Kasim, Zamroni Abdussamad “Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Perempuan Yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA Duingi)”, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol 1, No. 3, (2023): <https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1343>

status dan perlindungan hukum anak dalam kandungan seorang perempuan yang belum menikah dan studi kasus di KUA Duingi, dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan, penelitian ini lebih berfokus terhadap kedudukan hak anak korban perkosaan dan metode penelitiannya yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pengumpulan bahan hukumnya kepustakaan (*library research*).

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hilda Fentiningrum	Komparasi Aborsi Dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Imam Ghazali Dan Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini membahas terkait aborsi dengan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> dan metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan menggunakan teknik analisis deskriptif.	Perbedaannya penelitian terdahulu lebih berfokus kepada aborsi yang hubungannya dengan faktor ekonomi dan metode pengumpulan data yang digunakan dokumentasi. Sedangkan, dalam penelitian ini membahas mengenai kedudukan hak anak dan korban perkosaan perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan <i>maqashid syariah</i> dan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (<i>statue approach</i>) dan pendekatan konsep

				(<i>conseptual approachi</i>).
2.	Nanda Himmatul Ulya	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perpektif Negara Dan <i>Maqashid Syariah</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan Penelitian ini sama-sama menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> serta metode [enelitiannya menggunakan jenis penelitian yuridis normative	Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada kedudukan hak anak dan korban perkosaan.
3.	Netti Herawati, Abnan Pancasilawati, Maisyah Rahmi	Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Perspektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif	Persamaan dengan penelitian ini menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> dan studi keputakaan (<i>library research</i>).	Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hak anak akibat kekerasan seksual di pondok pesantren. Sedangkan, penelitian ini lebih berfokus terhadap kedudukan hak anak dan korban perkosaan
4.	Indah Zulfa	Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang	Persamaannya penelitian terdahulu dan Penelitian ini berfokus pada perlindungan dan hak anak.	Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian dan menggunakan perspektif hukum islam serta studi di UPTD. Sedangkan, penelitian ini lebih

		Nomor 35 Tahun 2014		berfokus terhadap kedudukan hak anak dan korban perkosaan.
5.	Susanti I. Botu, Nur Mohamad Kasim, Zamroni Abdussamad	Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita Yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA Duingi)	Persamaannya penelitian terdahulu dan Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum anak dalam kandungan seorang wanita.	Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada status dan perlindungan hukum anak dalam seorang Wanita yang belum menikah. Sedangkan, penelitian ini lebih berfokus terhadap kedudukan hak anak dan korban perkosaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari dan menemukan data yang diperoleh dalam penelitian serta memuat analisis agar penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang memiliki arti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan ataupun data sekunder belaka.²¹ Penelitian ini disebut juga dengan

²¹ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumber. LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 55.

penelitian perpustakaan, karena pengambilan data terfokus pada pengumpulan data kepustakaan dan dokumen.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis disini dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu: Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berdasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,²³ penulis ini akan menggunakan *maqashid syariah* dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dan isu hukum yang akan diteliti.²⁴ penulis akan menelaah perundang-undangan dan regulasinya yang berkaitan dengan tema pembahasan. Di dalam penelitian ini akan mengkaji peraturan mengenai kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif *maqashid syariah* sehingga melahirkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif artinya penelitian hanya dilakukan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Pada

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 34.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 137.

²⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 97.

penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan, dan sumber data sekunder dibagi dalam tiga bahan hukum sebagai berikut:²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah data-data pokok utama yang digunakan dalam meneliti penelitian yakni bahan-bahan hukum yang mengikat terdapat banyak macam dalam bahan hukum primer seperti norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktar, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.²⁶

Berdasarkan pada tema yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian, maka bahan hukum primernya, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

²⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51-52.

²⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder akan menjadi pelengkap ataupun penunjang terhadap penjelasan dari bahan hukum primer.²⁷ Adapun yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu dari jurnal, buku, artikel, skripsi, pendapat pakar hukum dibidang perlindungan anak dan kesehatan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier akan menjadi bahan dalam memberikan penjelasan lebih lanjut, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder.²⁸ Dalam penelitian ini yang dipakai adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, serta dari website yang berkaitan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknis yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan studi documenter/kepastakaan (*library research*).²⁹ Dalam tahapan ini penulis akan mengumpulkan perundang-undangan yang sesuai dengan pembahasan penelitian, buku-buku, karya ilmiah, maupun catatan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan bahan hukum ini ialah melalui analisis informasi hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian dengan meneliti dari berbagai sumber dan informasi tertulis yang

²⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

²⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

²⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 120.

dipublikasikan secara luas dan perlu dilakukan kerangka penelitian yang telah diatur.³⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode teknis deskripsi dan analisis atau yang disebut dengan analisis deskriptif dalam menganalisis bahan hukum yang sudah dikumpulkan. Analisis deskriptif yakni metode analisis bahan hukum dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder apa adanya kemudian diberi evaluasi dan penilaian, dan diinterpretasi dan diargumentasikan.³¹ Kemudian penulis menggunakan teknis analisis berupa pemaparan data secara detail dari informasi yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga membentuk suatu hasil yang saling berhubungan secara logis.

6. Metode Pengolahan Bahan Hukum

a. Edit

Pada tahap edit data ini merupakan pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh, baik dari segi kejelasan makna, kelengkapan, dan kesesuaian bahan hukum yang dibutuhkan. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier yang berkaitan dengan kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2022), 65.

³¹ Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*, 71.

perlindungan anak dan *maqashid syariah* serta kejelasan makna dan kesesuaian serta relevansi bahan hukum dengan bahan hukum yang lain harus dipenuhi. Tujuannya untuk mengetahui apakah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini telah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Pengelompokan Data

Tahap pengelompokan data dilakukan setelah bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul semua, selanjutnya dilakukan proses pengklasifikasian sesuai tingkat kebutuhan dengan didasarkan pada rumusan masalah serta tujuannya untuk mempermudah jalannya penulis dalam proses penganalisisan sebab dengan ini penulis akan lebih mudah mencermati dan lebih objektif dalam menggali informasi yang sama dan berbeda. Oleh karena itu tahapan ini berfungsi memilih bahan hukum yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

c. Pemeriksaan Data

Dalam tahapan ini, penulis memeriksa kembali terhadap seluruh bahan hukum yang telah terkumpul supaya bahan hukum yang digunakan tersebut benar-benar sesuai dengan tema penelitian. Dalam hal ini yaitu pada bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan yang sesuai dengan penelitian ini yakni telaah hukum kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan dan *maqashid syariah*.

d. Analisis Data

Dalam tahapan ini, analisa didapatkan melalui beberapa tahapan dan telah layak dianalisa sehingga bisa menarik kesimpulan. Karena penelitian ini yuridis normatif yaitu menganalisis data adalah untuk menemukan makna yang ada pada data atau bahan hukum. Proses ini merupakan tahapan yang penting dalam penelitian karena akan menghasilkan kesimpulan yang memiliki kedudukan yang penting juga sebab tujuan dari analisis data adalah untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan asumsi dasar penelitian, kemudian menjelaskan kesesuaian antara kajian pustaka dengan temuan penulis, dan lainnya.

e. Kesimpulan

Pada tahap akhir ini, penulis memaparkan hasil yang terungkap pada bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga menerjemahkan atau mendeskripsikan hasil kajian yang dianalisis oleh penulis berdasarkan rumusan masalah. Melalui semua tahapan-tahapan diatas dan data yang didapat telah tersusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya adalah mencari kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar dari penelitian ini. Adapun rinciannya, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang mengenai alasan dan *urgensi* Penulis mengambil judul penelitian tentang Telaah Hukum Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Maqashid Syariah*. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah beserta tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari rumusan masalah, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya terdapat definisi operasional yang menjelaskan pengertian secara ringkas tentang judul penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini mendeskripsikan pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Dalam kajian pustaka penelitian ini akan membahas, diantaranya: Telaah Hukum Kedudukan Hak Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Maqashid Syariah*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan penelitian serta hasil yang diperoleh. Penelitian dan pembahasan akan mengacu pada rumusan masalah, diantaranya: Bagaimana kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan bagaimana kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif *maqashid Syariah*. Maka, akan didapat suatu pemahaman menyeluruh terhadap hasil penelitian.

Bab IV Penutup, bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan dari penelitian dan bagian akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan dan Hak Anak

Definisi hak ialah suatu hal yang benar, kewenangan, dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu dikarenakan telah diatur oleh Undang-Undang, aturan-aturan, dan lainnya. Sedangkan, perlindungan anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, serta negara atau pemerintah, agar anak terjamin kebebasannya dengan menjalankan kewajiban dan kepatuhannya.

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, definisi anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan juga termasuk anak yang masih dalam kandungan.³² Sedangkan, dalam Konvensi hak anak, bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan.³³ Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa suatu negara menggunakan usia lain sebagai batasan untuk mengategorikan rentang usia anak.³⁴

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28B, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁵ Sedangkan, menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan

³² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³³ Pasal 1 Konvensi Hak Anak

³⁴ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Bojonegoro: Madzamedia, 2021), 9.

³⁵ Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

anak,³⁶ pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian perlindungan anak dijelaskan pada pasal 1 ayat 2, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan pada pasal 1 ayat 12 dijelaskan hak anak merupakan bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Kemudian pasal 1 ayat 15 dijelaskan terkait perlindungan khusus, yang mana perlindungan khusus ialah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

B. Anak dalam Kandungan Usia 14 Minggu Menurut Medis

Menurut medis, jantung janin mulai berdenyut pada minggu keempat atau 28 hari perkembangan, dalam perkembangannya sistem vilus telah siap untuk menyuplai nutrisi esensial dan oksigen yang diperlukan oleh mudigah.³⁷ Kemudian detak jantung janin mulai muncul pada usia kehamilan lima minggu atau 35 hari jantung janin akan berdetak secara spontan pada saat itu.³⁸ Akan tetapi jantung janin

³⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

³⁷ T.W. Sadler, *Langman's Medical Embryology* (Philadelphia: Wolters Kluwer, 2012), 60

³⁸ Siloam Hospital Medical Team, "Ketahui Detak Jantung Janin Normal dan Cara Mendengarkannya," *Siloam Hospital*, 22 Oktober 2024, diakses 23 November 2024, <https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/detak-jantung-janin-normal>

baru bisa terdeteksi dengan alat USG (ultrasonografi) setelah usia kehamilan mencapai enam minggu atau empat puluh dua hari – sembilan minggu atau enam puluh tiga hari. Meski jantung janin sudah bisa terdeteksi dari alat USG (ultrasonografi), tapi suara jantung janin belum tentu dapat terdengar. Dikarenakan, suara detak jantung janin biasanya bisa didengarkan atau terdengar dari alat USG (ultrasonografi) pada usia kehamilan sepuluh minggu atau 70 hari – 12 minggu atau 84 hari.

Kemudian usia janin bisa hidup di luar kandungan diantaranya ada yang memberi batas 20 minggu atau 140 hari, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu atau 168 hari.³⁹ Selain itu, ada batasan yang diberikan untuk aborsi yakni sebelum 20 minggu waktu kehamilan atau sebelum janin bisa hidup diluar rahim.⁴⁰

C. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, bahwa peraturan pemerintah tentang kesehatan memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai, penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelolaan tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan, sistem informasi kesehatan, penyelenggaraan

³⁹ Departemen Kehakiman dan HAM , *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 2004) 18..

⁴⁰ Salmiwati Rumadan. “Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer”, *Tahkim*, Vol 19, No. 2, (2023): 273 https://www.academia.edu/download/109844707/20_Salmiwati_Hkm_Aborsi_OK.pdf

teknologi kesehatan, penanggulangan KLB dan wabah, pendanaan kesehatan, partisipasi masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan.⁴¹

Di dalam Peraturan Pemerintah ini telah mengatur mengenai pelaksanaan aborsi, setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis, korban tindak pidana perkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.⁴² Dijelaskan juga dalam peraturan pemerintah tersebut pada pasal 117 terkait yang dimaksud dengan indikasi kedaruratan medis sebagai berikut:

1. Kehamilan yang mengancam nyawa serta kesehatan ibu.
2. Kondisi kesehatan janin akibat cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan.

Dalam menjalankan tindakan aborsi akibat perkosaan telah diatur, dalam pasal 118, sebagai berikut:

1. Surat keterangan dokter atas usia kehamilan yang sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.
2. Keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

⁴¹ JDIH BPK, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *JDIH BPK*, 26 Juli 2024, diakses 23 Oktober 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>

⁴² Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan

Kemudian pada pasal 119 mengatur mengenai pelayanan aborsi, sebagai berikut:

1. Pelayanan aborsi diperbolehkan dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang telah memenuhi sumber daya kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Pelayanan aborsi hanya boleh dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Untuk melakukan tindakan aborsi perlu adanya tim pertimbangan dan kriteria yang boleh melakukan aborsi, hal ini telah diatur dalam pasal 120 dan 121 diantaranya:

Pasal 120

1. Pelayanan aborsi harus diberikan oleh tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan
2. Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan dan keputusan dalam melakukan pelayanan aborsi karena adanya kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis dan/atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain.
3. Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pelayanan aborsi karena adanya kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis dan/atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain.

Pasal 121

1. Tim pertimbangan yang dimaksud papasal 120 ayat 2 dibentuk oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut untuk pelayanan aborsi.
2. Tim pertimbangan yang dimaksud pada ayat 1 diketuai oleh komite medis Rumah Sakit dengan paling sedikit satu anggota Tenaga Medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan
3. Dokter yang dimaksud pada ayat 3 bukan merupakan anggota tim pertimbangan
4. Dalam hal ini di daerah tertentu tim pertimbangan tidak mencukup, dokter yang dimaksud pada ayat 3 dapat menjadi anggota tim pertimbangan.

Setelah melewati tahap tim pertmbangan, kemudian dilanjutkan untuk persetujuan melakukan tindakan aborsi, hal ini telah dijelaskan dalam pasal 122 dan 123 yang mengatur tentang pelayanan aborsi, bahwa:

Pasal 122

1. Pelayanan aborsi hanya boleh dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali bagi korban tindak pidana perkosaan.
2. Pengecualian persetujuan suami sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi korban tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

3. Dalam hal pelaksanaan pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan pada orang yang dianggap tidak cakap dalam mengambil keputusan, persetujuan dapat dilakukan oleh keluarga lainnya.

Kemudian mengenai pelayanan aborsi seharusnya diberikan pendampingan dan konseling sebelum dan jika aborsi telah dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya.⁴³ Korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, jika korban memutuskan untuk membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.⁴⁴

Dalam peraturan pemerintah tentang kesehatan telah mengatur juga terkait pengasuhan anak jika ibu, atau wanita korban perkosaan, dan atau keluarga tidak dapat mengasuh si anak tersebut. Maka, anak tersebut boleh diasuh oleh lembaga asuhan anak atau menjadi anak yang dipelihara oleh negara, sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 124 ayat 2 dan 3, yakni:

1. Anak yang dilahirkan dari perempuan korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan berhak diasuh oleh ibu dan/atau keluarganya.

⁴³ Pasal 123 Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan

⁴⁴ Pasal 124 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan

2. Dalam hal ibu dan/atau keluarga tidak dapat melakukan pegasuhan, anak dapat diasuh oleh lembaga asuhan anak atau menjadi anak yang dipelihara oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *Syariah* yang keduanya berhubungan dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Kata *maqashid* ialah bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti tujuan. Sedangkan kata *syariah* adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. berdasarkan Al-Quran dan hadits.⁴⁵ Menurut imam Asy-Syatibi, *maqashid Syariah* ialah tujuan *syariah* yang lebih memperhatikan kepentingan umum.⁴⁶

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ الْمَعْصُومَةُ لَيْسَتْ تُكَالِفُهَا مَوْضُوعَةٌ حَيْثُمَا اتَّفَقَ، لِمُجَرَّدِ إِدْخَالِ النَّاسِ تَحْتَ سُلْطَةِ الدِّينِ. بَلْ وُضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا.⁴⁷

Artinya:

Syariat yang sempurna ini tidaklah perintah-perintahnya diterapkan sembarangan, hanya untuk memasukkan orang ke dalam kekuasaan agama. Sebaliknya, syariat itu ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

⁴⁵ M. Noor Harisudin, *ILMU USHUL FIQH*, (Malang: Setara Press, 2021), 220

⁴⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994), 22

⁴⁷ Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Jilid 1, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003), 3

Ulama fikih klasik tidak pernah mendefinisikan secara komprehensif mengenai *maqashid syariah*, imam Al-Ghazali dan imam Asy-Syatibi dalam kitabnya tidak menyinggung mengenai *maqashid syariah*. Imam al-Ghazali di kitabnya al-Mustashfa memberi makna *al-Maqashid* dengan tujuan syara dalam menurunkan syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian imam al-ghazali kurang dalam memberikan definisi, karena hanya menyebutkan tujuan syara' dan bukan definisi *maqashid Syariah*. Oleh karena itu definisi *maqashid Syariah*, sering kali dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti Muhammad al-Thahir bin Asyur dan 'Allal al-Fasi.⁴⁸

Menurut imam Asy-Syatibi membagi *maqashid* menjadi dua, yaitu: pertama, tujuan Allah sebagai pembuat syariah (*qashdu al-syari*) dan kedua, tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*).⁴⁹ Menurut imam Asy-Syatibi tujuan Allah (*qashdu al-syari*) terdapat empat macam, diantaranya sebagai berikut.⁵⁰

1. *Qashdu al-syari' fi wad'I al-syariah*

Perintah-perintah syariat (aturan hukum) ialah untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan, imam asy-syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga pembagian, yaitu *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyyah*.

- a. *Dharuriyah* (primer), sangat diperlukan dalam mewujudkan kepentingan agama dan dunia. Sehingga, jika hal-hal tersebut hilang, maka kepentingan

⁴⁸ Safriadi, *MAQASHID AL-SYARIAH DAN MASHLAHAH "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 104

⁴⁹ Milhan "MAQASHID SYARI'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA", *Al-Ushrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, Vol 6, No. 1, (2021): 87 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335>,

⁵⁰ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, 4-128

dunia tidak akan berjalan dengan baik, melainkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, dan kehilangan kehidupan yang layak. Sedangkan dalam konteks akhirat, akan hilang keselamatan dan kebahagiaan, serta berujung pada kerugian yang nyata. Kemudian *maqashid syariah* dalam tingkatan *dharuriyah* ini terdapat lima macam, yaitu:⁵¹

1) *hifdz ad-din* (menjaga agama)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagaman itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia.

2) *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa)

Kehidupan atau jiwa merupakan inti dari seluruhnya karena seluruh di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya,

3) *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan)

Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang mana keturunan harus berlangsung pelanjutan dalam kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan ialah berkelanjutannya jenis manusia dalam keluarga.

4) *hifdz al-aql* (menjaga akal)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya.

⁵¹ Syarifuddin, *USHUL FIQH, JILID 2*, 233-238

5) *hifdz al-mal* (menjaga harta)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup.

- b. *Hajiyat* (sekunder), sangat dibutuhkan untuk memperluas dan menghilangkan kesulitan yang sering kali menyebabkan kesempitan dan beban berat akibat tidak tercapainya tujuan. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka akan timbul kesulitan dan beban bagi orang yang diwajibkan (secara umum), meskipun kesulitan tersebut tidak akan mencapai tingkat kerusakan yang biasa terjadi dalam kepentingan umum.⁵²
- c. *Tahsiniyat* (tersier), sebagai mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan baik, dan menghindari keadaan-keadaan yang tercemar yang tidak disukai oleh akal yang sehat. Semua itu tercakup dalam bagian tentang akhlak mulia.⁵³

Tiga tingkatan diatas merupakan urutan tingkatan kepentingan, tingkatan *dharuriyat* adalah tingkatan pokok. Sedangkan tingkatan *hajiyat* sebagai pelengkap dari tingkatan *dharuriyat*, dan tingkatan *tahsiniyat* sebagai pelengkap tingkatan *hajiyat*. Oleh karena itu, kedua tingkatan tersebut sebagai pelengkap tingkatan *dharuriyat*.⁵⁴

⁵² Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, 9

⁵³ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, 9

⁵⁴ Milhan "MAQASHID SYARI'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA", *Al-Ussrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, Vol 6, No. 1, (2021):, 88 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335>

2. *Qasdhu al-syari fi wad'I al-syariah li al-ifham*

Syariat yang diberkahi ini adalah berbahasa Arab, dan tidak ada tempat bagi bahasa asing di dalamnya. Meskipun hal ini telah dijelaskan dalam kaidah-kaidah ushul fiqih, bahwa Al-Qur'an tidak mengandung kata-kata asing menurut pendapat sebagian ulama ushul fiqih, atau ada beberapa istilah asing yang diucapkan oleh orang Arab dan kemudian Al-Qur'an menggunakan istilah tersebut, yang merupakan kata-kata yang diserap dan bukan berasal dari bahasa asli mereka. Namun, pembahasan tentang hal ini bukan tujuannya.

Oleh karena itu, perlunya memahami Al-Qur'an dengan bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa arab, sehingga usaha untuk memahaminya hanya dapat dilakukan melalui bahasa arab saja.

Sebagaimana di dalam QS. Yusuf ayat 2:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa arab, agar kamu memahaminya.⁵⁵

Oleh karena itu, agar memahami syariat harus mempelajari ilmu-ilmu yang dapat menjadi perantara dalam memahami syariat, seperti ilmu tata bahasa arab.

⁵⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung.Sygma: 2019), 235.

3. *Qashdu al-syari' fi wad'I al-syariah lil taklif bi muqtadaha*

Bahwa syarat atau alasan diberlakukannya kewajiban (*takhalluf*) adalah kemampuan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, apa yang tidak dapat dilaksanakan oleh orang yang diwajibkan tidak sah untuk diberlakukan kewajiban atasnya menurut syariat, meskipun secara akal itu mungkin.

4. *Qashdu al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syariah*

Tujuan *syari'* mengharuskan *mukallaf* bernaung di bawah hukum *syara'* agar manusia dapat menghindari diri dari tuntutan hawa nafsu sehingga menjadi hamba yang sesungguhnya.

Tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*) imam asy-Syatibi hanya membahas beberapa masalah saja. *Maqashid* ini berkaitan dengan perbuatan manusia, maksudnya ialah sesungguhnya perbuatan itu bergantung pada niat, dan tujuan-tujuan (maksud) diperhitungkan dalam setiap perbuatan, baik itu dalam ibadah maupun kebiasaan.⁵⁶ Dalam hal ini Perbuatan mukallaf dibagi menjadi dua, yakni perbuatan yang disyariatkan dan perbuatan yang tidak disyariatkan. Adapun yang disyariatkan ialah perbuatan yang di dalam keshahihanya terdapat niat dan *qasd* (maksud). Sedangkan yang tidak disyariatkan ialah perbuatan yang tidak akan menjadi sah meskipun diniatkan seperti maksiat.⁵⁷

⁵⁶ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, 246

⁵⁷ Milhan "MAQASHID SYARI'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA", *Al-Ussrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, Vol 6, No. 1, (2021):, 90 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335>

Kemudian setiap maksud mukallaf dalam melakukan suatu perbuatan harus sesuai dengan maksud *syari'*, yakni agar menjaga kemaslahatan. Jika Allah bermaksud menjaga kemaslahatan untuk manusia lewat syariatnya, maka manusia pun harus melaksanakan syariat itu demi kemaslahatan. Menurut asy-Syatibi ada beberapa cara untuk memastikan bahwa tujuan perbuatannya telah relevan dengan *syari'*, yakni:⁵⁸

1. Seharusnya mukallaf menentukan tujuan yang harus dipahami tentang tujuan *syari'* dalam pensyariaan. Selain itu, harus ada niat terhadap perbuatannya untuk *ta'abbud* tujuannya agar berbuat tidak keluar dari tujuan *syari'* yang tidak diketahui.
2. Menentukan tujuan yang digariskan oleh *syari'* tanpa membatasi tujuan tersebut, hal ini lebih luas cakupannya daripada yang pertama.
3. Tujuannya untuk melakukan perintah Allah dan tunduk kepada hukum-Nya

Ketiga cara yang telah disebutkan, menurut imam asy-Syatibi jika dilakukan akan membawa mukallaf pada kondisi yang mana telah menyesuaikan tujuannya dengan tujuan *syari'* atau minimal tidak bertentangan dengan tujuan *syari'*.

⁵⁸ Milhan "MAQASHID SYARI'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA", *Al-Ussrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, Vol 6, No. 1, (2021):, 91 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335>

BAB III

KEDUDUKAN HAK ANAK KORBAN PERKOSAAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *MAQASHID SYARIAH*

A. Analisis Kedudukan Hak Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Lahirnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan sebuah upaya untuk menjamin dan melindungi anak untuk bisa lebih memperjuangkan hak-haknya dalam berhadapan dengan hukum. Adanya undang-undang tersebut merupakan titik terang bagi seluruh anak di Indonesia agar terjamin perlindungan dan seluruh haknya.

Definisi anak ialah keturunan atau generasi yang dihasilkan dari persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.⁵⁹ Namun, undang-undang nomor 35 tahun 2014, mendefinisikan anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁰ Begitu pula dalam Konvensi Hak Anak pada bagian 1 pasal 1 mengatur yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang

⁵⁹ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 23

⁶⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan.⁶¹

Mengenai batasan umur anak berbeda-beda dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

Tabel. 2
Perbedaan Batasan Umur Anak

No	Peraturan Perundang-Undangan	Batasan Umur Anak
1	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ⁶²	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ⁶³	Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.
3	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak ⁶⁴	Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin
4	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ⁶⁵	Belum dewasa adalah mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin

⁶¹ Pasal 1 Konvensi Hak Anak

⁶² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶³ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁶⁴ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak

⁶⁵ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

5	Kompilasi Hukum Islam ⁶⁶	Merujuk kepada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: Pria 19 tahun dan Wanita 16 tahun
6	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ⁶⁷	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Adanya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah bentuk sebuah perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk bebas dari deskriminasi dan ketidakadilan peraturan ini belum menjamin perlindungan hukum serta hak-hak anak. Di dalam undang-undang tentang perlindungan anak, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan, perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.⁶⁸ Dijelaskan juga pada pasal 1 ayat 12, hak anak termasuk salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁶⁹

⁶⁶ Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022), 5

⁶⁷ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952

⁶⁹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak, diantaranya:⁷⁰

1. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi dan memfasilitasi hak anak, semua tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak.
2. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua hak anak harus dilindungi dan terpenuhi, telah termuat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk keluarga agar melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan pandangan sesuai tahapan usia agar anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh.
4. Pemerintah perlu untuk memastikan agar anak dapat bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.

⁷⁰ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 9-10.

Negara telah memberikan serta mengatur hak-hak anak di dalam pelbagai peraturan perundangan-undangan yang masih berlaku di Indonesia, diantaranya:

Tabel. 3

Hak-Hak Anak

No	Peraturan Perundang-Undangan	Hak-Hak Anak
1	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (pasal 2-pasal 8) ⁷¹	Hak kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, mengembangkan kemampuan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan, memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang, pelayanan khusus, tidak dibedakan jenis kelamin, agama, penderian politik, dan kedudukan sosial.
2	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (pasal 52-pasal 66) ⁷²	Hak perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, mempertahankan hidup, atas nama dan status kewarganegaraan, perawatan, pendidikan, pelatihan bantuan khusus atas biaya negara, beribadah menurut agama, berfikir, berekspresi, mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, diasuh sebagai anak oleh orang lain, dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya, mendapatkan orang tua angkat atau wali, perlindungan hukum, bertemu dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, mendapatkan perlakuan secara manusiawi, bantuan hukum dan memperoleh keadilan.
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang	Hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi, suatu nama sebagai

⁷¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143

⁷² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

	Perindungan Anak (pasal 4-pasal 18) ⁷³	identitas diri dan status kewarganegaraan, beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dalam bimbingan orang tua, mengetahui orang tuanya, diasuh oleh orang tuanya sendiri, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, menyatakan, dan didengar pendapatnya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat dan bakat, rehabilitasi, bantuan sosial, selama dalam pengasuhan anak berhak mendapatkan perlindungan dari deskriminasi, eksploitasi, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, kebebasan sesuai dengan hukum. memperoleh keadilan di depan pengadilan anak, anak yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
--	---	--

Ketiga peraturan perundang-undangan diatas menjamin hak-hak anak untuk memperoleh kehidupan, perlindungan, kesejahteraan, memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang, diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, mendapatkan perlakuan secara manusiawi, serta mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan sosial, dan semua hak anak dilindungi oleh negara dan tidak dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin, agama, atau status sosial. Oleh karena itu, orang tua merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.

⁷³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Di Indonesia, negara melihat anak sebagai generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi, oleh karenanya perlu perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman, yaitu:⁷⁴

1. Anak dipahami menjadi warga negara yang wajib dilindungi oleh negara.
2. Anak sebagai amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya.
3. Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Di dalam hal ini setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya, kecuali terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah mengatur bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁷⁵

Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sejak anak masih janin atau berada dalam kandungan. Semua manusia mempunyai hak-hak subjektif sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, hal ini termaktub dalam pasal 2 KUHPerdara, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada seorang anak yang masih dalam kandungan seorang perempuan terhadap hak-hak yang akan dinikmatinya kelak manakala telah dilahirkan. Jika seorang ibu mengandung seorang anak, tapi Ketika mengandung, suaminya meninggal dunia. Pada saat itu, warisan yang didapatkan

⁷⁴ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 6-7.

⁷⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

antara suami-istri menjadi terbuka. Sejak saat itu anak berhak mendapatkan warisan dari pewaris (bapak), syaratnya anak yang dilahirkan itu harus lahir hidup. Maka, mati sewaktu dilahirkan, dianggap si anak tidak pernah telah ada.⁷⁶ Dikarenkan, keberadaan seorang manusia sebagai subyek hukum dapat berlaku surut bagi anak yang belum dilahirkan, sehingga janin sebagai salah satu subyek hukum sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan sebagai warga negara.⁷⁷

Di dalam UUD 1945 terkhususnya pada pasal 28A, 28B, dan 28J dijelaskan, setiap orang memiliki hak untuk hidup serta berhak mendapatkan hidup dan kehidupannya. Kemudian setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Memberikan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara, sebagaimana telah dijelaskan di dalam undang-undang perlindungan anak, bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.⁷⁸ Hal ini dimaksud bahwa tugas dan tanggung jawab

⁷⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), 24

⁷⁷ Auliya Ghazna Nizami, "Kerentanan Status Anak dalam Kandungan Sebagai Subyek Hukum Pada Waris, Wasiat dan Wakaf", *prosiding Konferensi Nasional Gender Dan Gerakan Sosial*, Vol 01, No. 1, (2022): 388
<https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/download/189/222/1383>

⁷⁸ Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

negara melalui pemerintah berkewajiban mengontrol dan mengawasi proses perlindungan terhadap anak.

Definisi janin menurut istilah ialah jabang bayi yang berada dalam perut sang ibu, baik telah terbentuk atau pun belum terbentuk.⁷⁹ Sedangkan, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, janin adalah bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu atau perempuan, disebut demikian karena janin tersembunyi di dalamnya, jika janin lahir dalam keadaan hidup maka janin itu disebut bayi atau anak, sedangkan jika mati berarti keguguran.⁸⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi aborsi adalah pengguguran kandungan,⁸¹ Sedangkan, menurut istilah aborsi merupakan praktik mengeluarkan janin dengan unsur kesengajaan sebelum waktu kelahiran.⁸² Terjadinya tindakan aborsi sangat berdampak kepada anak yang berada dalam kandungan atau janin dan perempuan korban perkosaan serta mengabaikan hak anak dan hak asasi manusia anak tersebut. Dalam dunia medis istilah *abortion* adalah menggugurkan kandungan dari dalam rahim seorang perempuan sebelum mencapai 22 minggu masa kehamilan atau sebelum mencapai berat 500 gram.⁸³

⁷⁹ Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azizi, *JANIN Pandangan al-Quran dan Ilmu Kedokteran* (Bandung: Pustaka Rahmat, 2009), 1

⁸⁰ Yusuf Al-Azizi, *JANIN Pandangan al-Quran dan Ilmu Kedokteran*, 1

⁸¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁸² Salmiwati Rumadan "Hukum Aborsi Bagi Janin cacat Genetik Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer", *Tahkim*, Vol 12, No. 2, (2023): 272 <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/4289/pdf>,

⁸³ Salmiwati Rumadan "Hukum Aborsi Bagi Janin cacat Genetik Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer", *Tahkim*, Vol 12, No. 2, (2023): 271 <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/4289/pdf>,

Secara universal aborsi dibagi menjadi dua macam, yakni:⁸⁴

1. *Spontaneus abortus* (Aborsi secara tiba-tiba), merupakan aborsi yang dilakukan karena ketidak sengajaan, hal ini disebabkan secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Terjadinya aborsi ini biasanya ketika tiga bulan awal waktu kandungan dan ketika kejadian tidak dapat dicegah untuk menghindari gugurnya kandungan tersebut. *Sponatneus abortus* biasanya terjadi akibat pendarahan pada awalnya tanpa tahu sebabnya, hal ini bisa terjadi karena kecelakaan dan lainnya. Pada intinya, *spontaneus abortus* tidak mengakibatkan proses hukum karena terjadi diluar kuasa hukum manusia.
2. Aborsi secara buatan, merupakan proses pengguguran karena kesengajaan atau ada campur tangan manusia. Di dalam ilmu kedokteran, hal ini disebut dengan *abortus provokatus*. Abortus ini terdapat dua macam:
 - a) Aborsi sesuai petunjuk medis (*abortus arificialis therapeuticus*), tujuan aborsi ini untuk mengantisipasi nyawa seorang ibu apabila kehamilan tetap dipertahankan.
 - b) Aborsi yang dilakukan tanpa petunjuk medis (*abortus provokatus criminalis*), aborsi ini biasanya terjadi apabila pasangan suami istri sedang dalam keadaan ekonomi yang sulit atau karena pergaulan bebas, atau pasangan yang melakukan perzinahan.

⁸⁴ Abd Manaf, Ida Priatna, "Aborsi Janin hasil Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 5, No. 1, (2024): 145-146
https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_januari24_10,

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, mengatur mengenai tindakan aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.⁸⁵ Adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penguatan jaminan hak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan untuk mendapat akses aborsi aman, karena telah diakui oleh kerangka hukum yang lebih kuat, yaitu sampai dengan usia kehamilan hingga 14 minggu.⁸⁶

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, aborsi merupakan tindakan yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. Sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkhususnya pada pasal 346, seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain, maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁸⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindakan aborsi merupakan perbuatan yang dilarang dan akan dijatuhi hukuman pidana. Kriminalisasi setiap perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain dalam pasal 346 KUHP telah dicabut oleh undang-undang

⁸⁵ Pasal 463 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸⁶ Maidina Rahmawati, Adhigama Budiman, *Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman 2023* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023), 14

⁸⁷ Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kesehatan dan dikecualikan dalam undang-undang kesehatan terhadap perempuan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan.⁸⁸

Namun disisi lain, pasca disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan menjadi sebuah kekhususan bagi seorang yang akan melakukan aborsi dengan alasan-alasan tertentu seperti terindikasi kedaruratan medis diantaranya kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu, atau kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan.⁸⁹ Tujuan dari disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan tersebut di dalam beberapa pasalnya ialah untuk melindungi korban perkosaan dari rasa trauma, dan beban psikis maupun sosiologis yang mungkin akan dihadapinya.

Aborsi salah satu tindakan pelanggaran hukum yang mempunyai kemungkinan untuk bebas dari hukuman, jika aborsi tersebut dilakukan akibat pemerkosaan. Aborsi memiliki dampak yang begitu besar dilihat dari segi moral, agama, maupun dari segi kesehatan.⁹⁰ Ada beberapa alasan perempuan korban perkosaan melakukan tindakan aborsi, diantaranya adalah untuk menutupi aib keluarga dari stigma buruk masyarakat dan lingkungan sekitar. Selayaknya negara atau masyarakat serta keluarga dituntut untuk memberikan perlindungan dan

⁸⁸ Maidina Rahmawati, Adhigama Budiman, *Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman 2023* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023), 12

⁸⁹ Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan

⁹⁰ Diana Natasya, "Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTHMB)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20608/>

keamanan pada perempuan dan bukan sebaliknya menjadi penyebab perempuan merasa tidak aman.⁹¹

Tabel. 4
Perbedaan Mengenai Aborsi

No	Peraturan Perundang-Undangan	Kebolehan Aborsi
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ⁹²	Korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.
2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ⁹³	Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (Pasal 116 dan 117) ⁹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP 2. indikasi kedaruratan medis yang dimaksud meliputi: kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu, dan/atau, kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan
5	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ⁹⁵	Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

⁹¹ Siti Zulaichah, "Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia", *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol 17, No. 1, (2022): 272 <http://repository.uin-malang.ac.id/11951/1/femisida.pdf>

⁹² Pasal 463 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹³ Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

⁹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952

⁹⁵ Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pelaksanaan tindakan aborsi tidak semena-mena dilakukan oleh dokter dan tim medis, mengutip dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pelayanan aborsi yang aman bermutu, dan bertanggung jawab harus diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan Menteri.⁹⁶ Adanya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 telah mengatur mengenai pelayanan aborsi hanya diperbolehkan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi sumber daya kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri.⁹⁷ Terdapat juga tim pertimbangan yang bertanggung jawab untuk memberikan pertimbangan dan keputusan dalam melakukan pelayanan aborsi, karena terdapat kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan.⁹⁸

Menurut M. Ali Hasan yang dikutip oleh Abd Manaf dan Ida Priatna, secara garis besar terdapat dua alasan seseorang melakukan tindakan aborsi, diantaranya:⁹⁹

1. Indikasi atau petunjuk medis:
 - a. Menyelamatkan nyawa si ibu, karena jika kehamilan tetap dipertahankan akan membahayakan nyawa si ibu.

⁹⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati hari Aborsi Aman Internasional," *Komnas Perempuan*. 29 September 2021, diakses 27 Oktober 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>

⁹⁷ Pasal 119 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan

⁹⁸ Pasal 120 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan

⁹⁹ Abd Manaf, Ida Priatna, "Aborsi Janin hasil Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 5, No. 1, (2024): 146-147 https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_januari24_10,

- b. Menghindari kemungkinan terjadinya cacat baik secara dhahir ataupun batin janin atau anak dalam kandungan.
2. Indikasi atau petunjuk sosial:
 - a. Terjadinya kegagalan dalam mencegah kehamilam.
 - b. Krisis ekonomi khawatir tidak sanggup merawat anak apabila telah lahir, tetapi kehamilan terjadi diluar dugaan.
 - c. Kehamilan yang dihasilkan akibat perkosaan yang membuat korban perkosaan dan keluarga korban malu dan terpaksa melakukan aborsi.
 - d. Menutup aib karena hasil hubungan gelap, maupun telah bersuami, janda, maupun masih gadis.

Menurut Diah Satyani Saminarsih pendiri *Center for Indonesia's Strategic Developmen Intiatives (CISDI)*, apabila kehamilan mengancam kesehatan fisik, mental, berasal dari kehamilan tidak diinginkan seperti kekerasan seksual, lalu tidak siap secara kesehatan, sosial dan ekonomi, maka aborsi menjadi sebuah pilihan dan tidak lagi jadi pertanyaan, harus masuk dalam kerangka berpikir rasional kesehatan yaitu *public health*, dimana seseorang membutuhkan aborsi untuk menyelamatkan nyawanya, tiada lain dari itu.¹⁰⁰

Menurut Titahelu yang dikutip oleh Lusiana Tijow terdapat dua hal yang harus dipilih salah satunya untuk diutamakan, yakni: pertama, hak dari ibu dan kedua, hak dari anak. Secara universal ibu maupun anak merupakan manusia yang

¹⁰⁰ BBC News Indonesia, "Praktik Dugaan Aborsi Ilegal Ribuan Pasien di Bali-'Dampak dari Kebijakan dan Mekanisme yang Tidak Bekerja,'" *BBC News Indonesia*. 17 Mei 2023, diakses 27 Oktober 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c883m7x871do>

memiliki hak untuk hidup yang sama.¹⁰¹ Sangat sulit dipilih namun harus dicari jalan keluarnya agar menemukan tindakan yang harus didahulukan. Aborsi merupakan tindakan yang tidak melindungi anak dalam kandungan serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sudah termaktub dalam undang-undang tentang perlindungan anak. Akan tetapi bagaimana dengan perlindungan serta hak-hak perempuan korban perkosaan yang mengandung anak dalam kandungan atas tindakan perkosaan yang mengganggu psikis, mental, dan kesehatannya hingga akan mengancam kehidupannya.

Oleh karena itu, menurut Mufidah Ch., aborsi berbasis konseling dilakukan oleh pendamping yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan medis maupun psikologis, hal tersebut dilakukan agar dapat menentukan mana tindakan yang terbaik untuk si perempuan.¹⁰²

Sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi "*Droit ne done, plus que soit demaunde*" hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan.¹⁰³ Hal ini masih ada ruang untuk mempertimbangkan situasi khusus seperti yang dihadapi korban perkosaan, korban dapat memilih untuk mengutamakan tindakan untuk tetap melahirkan anak dalam kandungan atau melakukan tindakan aborsi.

¹⁰¹ Lusiana Tijow, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah", *Jurnal Legalitas* Vol 3, No. 2, (2010): 86 <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/677/625>,

¹⁰² Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), 273-280

¹⁰³ Tim Hukumonline, "91 Adagium Hukum Keren dan Artinya, Anak Hukum Wajib Tahun," *Hukum Online.Com* . 5 Agustus 2024, diakses 27 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/>

Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang aborsi boleh dilakukan tidak lebih dari 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis, dengan rumusan pasal 463 ayat 2:

*Korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.*¹⁰⁴

Sesuai dengan asas hukum “*lex specialis derogate legi generali*” undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum. Meskipun dalam KUHP tindakan aborsi merupakan tindakan pidana dikarenakan ibu atau perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁰⁵ Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Kesehatan aborsi boleh dilakukan atas indikasi kedaruratan medis, terhadap tindak pidana perkosaan, dan kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan, dengan rumusan pasal 116:

Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

¹⁰⁴ Pasal 463 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰⁵ Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika perempuan korban perkosaan tidak melakukan aborsi terhadap anak di dalam kandungan dan tetap memilih untuk melahirkan anak tersebut, namun apabila ibu serta keluarga korban tidak melakukan atau menginginkan pengasuhan terhadap anak tersebut.

Adapun ibu atau keluarga tidak dapat melakukan pengasuhan terhadap anak, maka anak dapat diasuh oleh lembaga asuhan anak atau menjadi anak yang dipelihara oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁶ Hal tersebut merupakan hak anak, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁰⁷

Dapat diambil satu kesimpulan dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Kesehatan, aturan terkait tindakan aborsi merupakan satu pilihan yang dapat diambil oleh korban perkosaan dengan ketentuan kehamilan tidak melebihi 14 minggu dengan beberapa pertimbangan oleh tim pertimbangan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, dalam tindakan aborsi ini terdapat dua pilihan, yakni: pertama, anak tetap dilahirkan karena merupakan hak hidup anak dalam kandungan dan kedua, aborsi

¹⁰⁶ Pasal 124 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan

¹⁰⁷ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

harus dilakukan karena pembelaan terhadap kepentingan serta hak hidup perempuan yang mengandung atau korban perkosaan.

Dalam hal ini nyawa korban juga harus diperhatikan serta hak-haknya untuk hidup, meskipun anak dalam kandungan digugurkan tapi kedudukan hak anak dalam kandungan hingga dia dilahirkan, memiliki hak dan wajib dilindungi oleh orang tua, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah serta agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,¹⁰⁸ serta anak dalam kandungan perlu mendapatkan perlindungan hukum selayaknya anak yang telah dilahirkan yaitu hak kewarisan.¹⁰⁹

Mengenai kedudukan hak anak dalam kandungan hingga dia dilahirkan memiliki hak yang sama, yakni hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian anak dalam kandungan memiliki hak waris dan berhak mendapatkan warisan dari pewaris (bapak), syaratnya, anak yang dilahirkan itu harus lahir hidup. Maka, mati sewaktu dilahirkan, dianggap si anak tidak pernah telah ada.

¹⁰⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁹ Auliya Ghazna Nizami, "Kerentanan Status Anak dalam Kandungan Sebagai Subyek Hukum Pada Waris, Wasiat dan Wakaf", *prosiding Konferensi Nasional Gender Dan Gerakan Sosial*, Vol 01, No. 1, (2022): 390
<https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/download/189/222/1383>

B. Analisis Kedudukan Hak Anak Korban Perkosaan Perspektif *Maqashid Syariah*

Seluruh peraturan atau hukum harus terdapat tujuan atau *maqashid* di dalam hukum tersebut. Kata *maqashid* ialah bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti tujuan. Sedangkan kata *syariah* adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. berdasarkan Al-Quran dan hadits.¹¹⁰ Menurut imam Asy-Syatibi, *maqashid Syariah* ialah tujuan *syariah* yang lebih memperhatikan kepentingan umum.¹¹¹ Dari kedua kata tersebut *maqashid syariah* ialah nilai dan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh pembuat *syariah* yaitu Allah SWT. dibalik pembuatan *syariah* dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks *syariah*.¹¹² Tujuan *maqashid syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Adanya penetapan hukum untuk menciptakan kemaslahatan, sebagaimana yang sedang penulis teliti mengenai kedudukan hak anak korban perkosaan dalam praktek aborsi yang dikaitkan dengan menggunakan analisis *maqashid syariah*.

Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Kesehatan mengatur diperbolehkannya aborsi bagi korban perkosaan, kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan serta terindikasi kedaruratan medis. Jika dilihat dari tujuan diberlakukannya kebolehan aborsi terhadap korban perkosaan, hal ini untuk membantu korban dari kesehatannya dan agar tidak melakukan

¹¹⁰ Harisudin, *ILMU USHUL FIQH*, 220

¹¹¹ Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*. 22

¹¹² Milhan, "MAQASHID SYARI'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA", *Al-Ussrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah* Vol 6, No. 1, (2021): 87 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/12335>,

percobaan yang melukai diri korban perkosaan. Akan tetapi bagaimana dengan kedudukan hak hidup anak dalam kandungan dari korban perkosaan.

Tindakan aborsi bagi korban perkosaan tidak terlepas dari urgensi *maqashid syariah* bahwa *maqashid* terdapat hikmah-hikmah dibalik suatu hukum, *maqashid* menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum islam dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan.¹¹³ Hal ini juga termasuk hak asasi manusia yang mana konsep hak asasi manusia dalam pandangan ulama bisa disejajarkan dengan konsep *maqashid syariah*, yakni *syariah* islam disyariatkan untuk melindungi kemaslahatan manusia, hal ini dimaksud dengan melindungi kepentingan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat.¹¹⁴

Menurut imam Asy-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi jika lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, terdapat tiga tingkatan dalam *maqashid syariah*, diantaranya:¹¹⁵

1. *Dharuriyat* adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan atau bisa juga disebut dengan masalah primer yang mana kebutuhan ini harus terpenuhi dan harus ada dalam setiap aspek kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi, maka akan berdampak kepada hal lainnya yang dapat mengancam keselamatan manusia. Oleh karenanya tingkatan primer (*dharuriyat*) harus memenuhi lima

¹¹³ Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, terj. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Pen. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), 31-32

¹¹⁴ Tutik Hamidah, "HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM", *eL Harakah* Vol 2, No. 1, (2000): 5 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/4721>,

¹¹⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 382

unsur pokok, yaitu: yaitu *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-mal* (menjaga harta).

2. *Hajiyat* adalah sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, akan tetapi bila tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.
3. *Tahsiniyat* adalah sesuatu pelengkap, apabila tidak terpenuhi tidak mempengaruhi lima unsur pokok *maqashid syariah* yang berada ditingkatan dharuriyat dan tidak menimbulkan kesulitan.

Tujuan yang ingin dicapai dari maslahat terbagi menjadi dua, yakni¹¹⁶ Pertama, mendatangkan manfaat kepada umat manusia baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Kedua, menghindarkan kemudaratan baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan diakhirat. Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan terwujudnya salah satu unsur pokok tersebut dinyatakan perbuatan yang maslahat atau bermanfaat. Jika bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya salah satu unsur pokok tersebut perbuatan itu madarat atau rusak.

1. *Hifdz ad-din* (menjaga agama)

Menurut Abdul Qadir Audah dikutip dari Maria Ulfa Anshar menyatakan aborsi ialah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 233

janin atau perbuatan yang memisahkan janin dari rahim ibunya.¹¹⁷ Tindakan aborsi merupakan tindakan pengguguran terhadap anak dalam kandungan seorang perempuan, aborsi dalam penelitian ini dilakukan oleh korban perkosaan. Dalam islam, kehidupan dianggap suci, janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar, dasar keharaman membunuh salah satunya sebagaimana telah dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 33 dan an-Nisa ayat 93:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.¹¹⁸

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْرًاؤُهُ جَهَنَّمَ خُلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah

¹¹⁷ Salmiwati Rumadan, "Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer", *Tahkim* Vol 12, No. 2, (2023): 273
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/4289/pdf>,

¹¹⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung.Sygma: 2019), 113.

murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.¹¹⁹

Segala tindakan yang dapat mencelakai bahkan menghabisi nyawa orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan adalah dilarang. Menurut sekretaris Komisi Fatwa MUI, K.H. Miftahul Huda, segala usaha untuk mempertahankan nyawa adalah diperintahkan hal tersebut merupakan tujuan dari syariat agama dengan mewujudkan *maqashid syariah* yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terkait pembunuhan dengan cara yang tidak dibenarkan dan dikelompokkan ke dalam dosa besar.¹²⁰

Menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan merupakan perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang dari definisi tersebut pembunuhan berarti perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja.¹²¹

¹¹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung.Sygma: 2019), 93.

¹²⁰ MUI Digital, "Marak Kasus Pembunuhan, MUI: Perbuatan Yang Sangat Dilarang dan Dosa Besar," *MUI Digital*. 11 Desember 2023, diakses 6 November 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/marak-kasus-pembunuhan-mui-perbuatan-yang-sangat-dilarang-dan-dosa-besar>

¹²¹ Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Nurani* Vol 13, No. 2, (2013): 1 <https://media.neliti.com/media/publications/41901-ID-pembunuhan-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>,

Dalam hal ini tindakan aborsi memang merupakan tindakan pembunuhan dan suatu dosa yang besar yang dilarang oleh agama dan terdapat hak anak untuk hidup tumbuh dan berkembang yang tidak boleh dibunuh atau harus dijaga kehidupannya kecuali dengan alasan yang benar.

2. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa)

Dalam hal ini memelihara jiwa berkaitan dengan pemeliharaan terhadap nyawa manusia. Aborsi menurut Ibrahim an-Nakhai merupakan pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna maupun belum.¹²²

Islam mengajarkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak, karena sebuah keharusan. Sedangkan jika meremehkan hal tersebut dianggap sebagai suatu dosa yang besar, sebagaimana dalam Surah al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلِقُوا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ؕ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.¹²³

¹²² Salmiwati Rumadan, "Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer", *Tahkim* Vol 12, No. 2, (2023): 273 <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/4289/pdf>,

¹²³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung.Sygma: 2019), 285.

Dalam hal ini terkait kapan janin mempunyai ruh atau jiwa terdapat dalam hadis nabi, yakni:

HR. Bukhari dan Muslim dari Abu ‘Abdir-Rahman Abdullah bin Mas’ud:

“Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nuthfah (bersatunya sperma dengan ovum), kemudian menjadi ‘alaqah (segumpal darah) seperti itu pula. Kemudian menjadi mudhghah (segumpal daging) seperti itu pula. Kemudian seorang Malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan untuk menulis empat hal, yaitu menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagiannya.”¹²⁴

Menurut ulama Malikiyah bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Maka, aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari. Ulama Syafi’i berbeda pendapat terkait dengan aborsi yang dilakukan sebelum empat bulan, sebagian memperbolehkan dengan ketentuan masih berupa sel sperma dan sel ovum serta segumpal darah atau usia 80 hari dan ada yang mengharamkan. Akan tetapi sebagian besar ulama dari madzhab Syafi’i bersepakat bahwa aborsi haram dilakukan sebelum kandungan berusia 40-42 hari. Sedangkan ulama lain aborsi diperbolehkan selama janin belum berusia 4 (empat) bulan atau janin belum memiliki roh.¹²⁵ Pada usia kehamilan 120 hari ruh sudah ditiup atau janin telah hidup, maka aborsi lebih haram dilakukan, sebab saat itu janin telah menjadi manusia.¹²⁶

¹²⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, “Proses Penciptaan Manusia Dan Ditetapkannya Amalan Hamba,” *almanhaj*. 11 Desember 2017, diakses 6 November 2024, <https://almanhaj.or.id/12017-proses-penciptaan-manusia-dan-ditetapkannya-amalan-hamba.html>

¹²⁵ Hilda Fentiningrum, “Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Maqashid Syariah Imam Ghazali Dan Hubungannya Degan Faktor Ekonomi”, *Jurnal Penelitian Islam* Vol 15, No. 1, (2021): 80 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/2607>

¹²⁶ Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2018), 130

Peniupan ruh kepada janin menjadi sumber *ikhtilaf* mengenai hukum aborsi, karena keberadaan ruh menurut sebagian *fuqaha* merupakan tanda awal kehidupan manusia artinya yakni manusia yang memiliki jiwa dan raga. Akan tetapi pendapat kuat dari para fuqaha adalah hadis diatas, yaitu saat janin telah berumur 120 hari atau empat bulan lebih yang hal ini dianggap sebagai awal kehidupan manusia.¹²⁷

Maka dari itu tindakan aborsi mengandung dua mafsadah (kemudharatan), hal ini selaras dengan dua kaidah berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya:

Apabila dua mafsadah (kemudharatan) berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan bahayanya.¹²⁸

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ بِقَدْرِ تَعَدُّرِهَا

Artinya:

Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, (diperbolehkan) sesuai dengan kadar uzurnya atau kemudharatannya tersebut.¹²⁹

¹²⁷ Moh. Saifullah, "Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)", *Jurnal Sosial Humaniora* Vol 4, No. 1, (2011): 21 <https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/636/0>

¹²⁸ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, (Surabaya: Khalita, 2009), 232

¹²⁹ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya M8edia Pratama, 2008), 217

Oleh karena itu, kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan, kaidah ini lebih spesifik mengarah kepada tingkatan *dharar* yang harus mempertimbangkan lebih darurat tindakan mengaborsi anak dalam kandungan tanpa mempertimbangkan kesehatan perempuan korban perkosaan atau melahirkan anak dalam kandungan dengan tidak menghiraukan kesehatan korban.

Dalam hal ini seharusnya dilihat terlebih dahulu kondisi fisik dan psikis korban perkosaan atau ibu, apakah memungkinkan untuk mengambil tindakan aborsi atau tidak agar mengurangi ataupun mencegah kematian pada si ibu, untuk mengambil tindakan aborsi atau tidak perlu pertimbangan yang matang dengan sebaik-baiknya, karena jiwa ibu lebih diutamakan keselamatannya dibandingkan dengan kehidupan anak dalam kandungan. Dasar dari perimbangan ini sebagai berikut:¹³⁰

- a. Kehidupan janin yang dikandung perempuan korban perkosaan belum pasti. Sedangkan kehidupan perempuan korban perkosaan sudah nyata, sehingga hak untuk hidup lebih berhak ada pada korban dari pada hak hidup janin.
- b. Apabila perempuan korban perkosaan dikorbankan dapat terjadi banyak sekali resiko, karena jika perempuan korban perkosaan meninggal maka, anak yang ditinggalkan akan menghadapi kesusahan, begitupun dengan bayi yang setelah dilahirkan. Akan tetapi jika mengambil tindakan aborsi

¹³⁰ Hilda Fentiningrum, "Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Maqashid Syariah Imam Ghazali Dan Hubungannya Degan Faktor Ekonomi", *Jurnal Penelitian Islam* Vol 15, No. 1, (2021): 82 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/2607/pdf>

maka resiko yang didapat lebih sedikit dari pada resiko meninggalnya perempuan korban perkosaan.

Mengenai permasalahan janin atau anak dalam kandungan dalam praktek aborsi menurut hukum islam, ricniannya sebagai berikut:¹³¹

- a. Apabila usia janin atau anak dalam kandungan berusia 40 hari, maka perempuan korban perkosaan atau ibu tidak patut menggugurkan janin atau anak tersebut tanpa sebab *syar'i*. Namun jika janin membahayakan nyawa ibu atau perempuan korban perkosaan dengan sebab yang telah ditetapkan oleh tim dokter ahli bahwa janin tersebut cacat lantaran kesalahan tidak disengajar ibunya, maka diperbolehkan mengambil tindakan aborsi.
- b. Apabila usia janin telah 80 hingga 120 hari masa kehamilan, maka aborsi tidak boleh dilakukan. Dikarenakan perkiraan manusia terkadang, termasuk perkiraan dokter. Alhasil, cacat pada janin yang diprediksi tidak terbukti. Maka hukumnya haram menggugurkan janin, kecuali terdapat resiko besar terkait keselamatan jiwa si ibu atau perempuan korban perkosaan.
- c. Setelah ditiupkannya ruh pada janin atau anak dalam kandungan pada usia kehamilan lebih dari 120 hari, maka hukumnya lebih haram, karena janin telah menjadi manusia. Akan tetapi, jika didapatkan keadaan yang mengancam nyawa ibu atau perempuan korban perkosaan dengan diagnosis dokter spesialis, maka jika mungkin dilakukan berbagai upaya mengeluarkan janin dalam keadaan hidup (operasi caesar).

¹³¹ Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, 130

- d. Menggugurkan janin sebelum ditiupkannya ruh pada usia kehamilan 40 hingga 120, hukumnya lebih ringan. Namun tidak boleh menggugurkan janin tanpa ada alasan kuat seperti risiko kematian bagi ibu atau perempuan korban perkosaan, berdasarkan kepastian dari dokter spesialis kandungan.

Dalam hal ini jiwa atau kehidupan anak harus terlebih dahulu diperhatikan, karena merupakan penjagaan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak, karena sebuah keharusan serta janin atau anak dalam kandungan memiliki hak yang sama yaitu hak untuk hidup.

3. *Hifdz al-aql* (menjaga akal)

Dalam hal ini menjaga akal dilihat dari psikis dan mental perempuan korban perkosaan yang berdampak sangat serius terhadap mental atau kejiwaan perempuan korban perkosaan yang telah mengandung anak karena tindakan pemaksaan. Jika aborsi tidak dilakukan korban akan mengalami stress hingga terganggunya kesehatan dan akan melukai dirinya sendiri.

Namun, jika aborsi dilakukan korban akan terganggu psikis atau mentalnya. Dalam buku *Psychological Reaction Reported After Abortion* yang diterbitkan oleh *The Post Abortion Review* yang dikutip oleh Moh. Saifullah terdapat beberapa gejala kejiwaan yang akan terjadi, diantaranya:¹³²

- a. Kehilangan harga diri
- b. Teriak-teriak histeris

¹³² Moh. Saifullah, "Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 1, Juni (2011): 19 <https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/636/0>,

- c. Mengalami mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi
- d. berkeinginan melakukan bunuh diri
- e. Mulai menggunakan obat-obat terlarang
- f. Perempuan akan dihantui perasaan bersalah yang tidak pernah hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya

Sebagaimana korban perkosaan di daerah Bumiayu, Brebes, Jawa tengah. X menjadi korban pemerkosaan berusia 25 tahun dan kini mengalami gangguan jiwa.¹³³ Kemudian korban perkosaan di daerah pasuruan yang berusia 14 tahun kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Malang karena mengalami depresi.¹³⁴

Dari permasalahan psikis diatas, maka dapat disimpulkan korban perkosaan yang sampai mengakibatkan kehamilan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal seperti diatas yang mana dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada masalahnya. Dalam hal ini, hak ibu dan anak dalam kandungan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, karena hak hidup anak harus dilindungi, serta hak ibu atau korban perkosaan atas kesehatannya juga penting.

4. *Hifdz an-Nasl* (menjaga keturunan)

Dalam hal ini menjaga keturunan adalah salah satu tujuan hukum islam untuk melindungi generasi mendatang, jelas garis keturunannya dan merawat

¹³³ Imam Suropto, "Derita Korban Perkosaan Asal Brebes yang Alami Gangguan Jiwa," *detiknewa*. 11 April 2018, diakses 6 November 2024, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3965776/derita-korban-perkosaan-asal-brebes-yang-alami-gangguan-jiwa>

¹³⁴ Muhajir Arifin, "Siswi di Kota Pasuruan Diperkosa hingga Depresi, Keluarga Lapor Polisi," *detikJatim*. 10 Oktober 2024, diakses 6 November 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7582209/siswi-di-kota-pasuruan-diperkosa-hingga-depresi-keluarga-lapor-polisi>

keberlanjutan umat manusia. Hal ini harus mengutamakan hak hidup dan kesejahteraan anak yang sedang di kandung serta kesejahteraan dan hak ibu.

Perempuan korban perkosaan memiliki hak atas hidup yang harus dihormati oleh hukum islam, karena perempuan korban perkosaan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Pertimbangan untuk menyelamatkan korban dari bahaya lebih utama daripada mempertahankan janin, tetapi tergantung pada kondisi medis yang dihadapi oleh korban perkosaan.

Anak dalam kandungan korban perkosaan juga mempunyai hak hidup serta tidak seharusnya hak hidupnya dihilangkan akibat dari asal-usulnya yakni perkosaan. Akan tetapi aborsi boleh dilakukan dalam kondisi tertentu yang sangat darurat misalnya, mengancam kehidupan dan kesehatan perempuan korban perkosaan.

Hak anak merupakan segala sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh anak dari orang tua atau walinya, baik berupa suatu hal yang konkrit maupun yang abstrak. Terdapat beberapa hak yang harus diperoleh oleh anak, yakni:¹³⁵

- a. Hak hidup dan tumbuh berkembang
- b. Hak perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
- c. Hak nafkah dan kesejahteraan
- d. Hak pendidikan dan pengajaran
- e. Hak keadilan dan persamaan derajat

¹³⁵ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal IAIN Pontianak*, Vol. 4, No. 1, Juni (2011): 3 <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120>

- f. Hak cinta kasih
- g. Hak untuk bermain

Dalam islam terdapat beberapa petunjuk terhadap perlindungan hak-hak anak, secara garis besar dikemukakan hak-hak anak sebagai berikut:¹³⁶

- a. Hak anak untuk hidup (QS. Al-Isra:31, QS. Al-An'am:140)
- b. Hak anak dalam kejelasan nasabnya (QS. Al-Ahzab:5)
- c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik
- d. Hak anak dalam memperoleh ASI
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda (QS. Al-Baqarah: 220, QS. Al-Isra:34, QS. An-Nisa:10)
- g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan, bahwa anak dalam kandungan hingga dia dilahirkan memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak keadilan dan persamaan derajat, dan hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

5. *Hifdz al-mal* (menjaga harta)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup dan harta tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya. Selain itu, harta juga penting untuk menambah keberkahan

¹³⁶ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 273-280

materi yang dimiliki setiap orang. Islam datang membawa aturan-aturan yang maslahat di dalamnya, salah satunya berkaitan dengan harta yang harus digunakan untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah melalui syariat-Nya.

Adapun warisan bagi janin atau anak dalam kandungan, dalam agama islam tidak mengabaikan mengenai warisan dalam urusan kehamilan. Islam menjadikan warisan bagi janin atau anak dalam kandungan dengan syarat dilahirkan atau keluar dari kandungan dalam keadaan hidup, berikut penjelasannya:¹³⁷

- a. Dalam hadits Al-Masur bin Mukhramah r.a. Rasulullah Saw. bersabda, *“Seorang anak tidak mewarisi sehingga dia keluar (dari kandungan) dengan jeritan.”* (H.R. Ibnu Majah dan Thabrani).

Menurut Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azizi, jeritan itu menunjukkan kelahiran anak dalam keadaan hidup, Rasulullah Saw. menjadikan hal itu sebagai tanda hak warisnya.

Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat mengenai jeritan anak yang baru lahir, diantaranya:

- 1) Tidak mendapat hak waris hingga menjerit.
- 2) Jika keluar dengan keadaan menjerit, bersin atau menangis, selama anak yang baru lahir itu bersuara menunjukkan bahwa anak tersebut keluar dari kandungan dalam keadaan hidup.
- 3) Jika diketahui bahwa dia hidup dengan keadaan bersuara, adanya gerakan atau menyusui, maka anak tersebut mendapatkan hak waris.

¹³⁷ Yusuf Al-Azizi, *JANIN Pandangan al-Quran dan Ilmu Kedokteran*, 76-78

b. Menurut Ibnu Qudamah, kandungan tidak memiliki hak waris mewarisi kecuali dengan dua syarat:

- 1) Diketahui ketika waktu kematiannya (berada di luar kandungan).
- 2) Dilahirkan dalam keadaan hidup. Akan tetapi, jika keluar dalam keadaan mati berarti dia tidak memiliki hak waris mewarisi.

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak dalam kandungan tidak mendapatkan hak waris hingga dia dilahirkan dalam keadaan hidup. Sedangkan jika anak tersebut lahir dalam keadaan mati, maka tidak mendapatkan hak waris.

Tabel 5. Analisis *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi

No.	<i>Maqashid Syariah</i>	Hasil
1.	<i>Hifdz ad-Din</i> (menjaga agama)	Dalam hal ini tindakan aborsi memang merupakan tindakan pembunuhan dan suatu dosa yang besar yang dilarang oleh agama dan terdapat hak anak untuk hidup tumbuh dan berkembang yang tidak boleh dibunuh atau harus dijaga kehidupannya kecuali dengan alasan yang benar.
2.	<i>Hifdz an-Nafs</i> (menjaga jiwa)	Kehidupan anak harus terlebih dahulu diperhatikan, karena merupakan penjagaan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak, karena sebuah keharusan serta janin atau anak dalam kandungan memiliki hak yang sama yaitu hak untuk hidup.
3.	<i>Hifdz al-Aql</i> (menjaga akal)	Hak ibu dan anak dalam kandungan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, karena hak hidup anak harus dilindungi, serta hak ibu atau korban perkosaan atas kesehatannya juga penting.
4.	<i>Hifdz an-Nasl</i> (menjaga keturunan)	anak dalam kandungan hingga dia dilahirkan memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak keadilan dan persamaan derajat, dan hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

5.	<i>Hifdz al-Mal</i> (menjaga harta)	Anak dalam kandungan tidak mendapatkan hak waris hingga dia dilahirkan dalam keadaan hidup. Sedangkan jika anak tersebut lahir dalam keadaan mati, maka tidak mendapatkan hak waris.
----	--	--

Dari pembahasan di atas terdapat lima tujuan pokok yang menjadi point penting dalam analisis ini. Maka, dapat disimpulkan mengenai kedudukan hak anak korban perkosaan, jika ditinjau dari *maqashid syariah* kedudukan hak anak memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak keadilan dan persamaan derajat, dan hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan. Serta anak dalam kandungan tidak mendapatkan hak waris hingga dia dilahirkan dalam keadaan hidup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas terkait telaah hukum kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan *maqashid syariah*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan telah memperbolehkan aborsi atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan, aborsi boleh dilakukan dengan tidak melebihi usia kehamilan 14 minggu. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan, mengenai kedudukan hak anak dalam kandungan hingga dilahirkan itu sama, anak mempunyai hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian anak dalam kandungan mendapatkan perlindungan hukum selayaknya anak yang telah dilahirkan yaitu, berhak mendapatkan warisan dari pewaris (bapak), syaratnya, anak yang dilahirkan itu harus lahir hidup, maka mati

sewaktu dilahirkan dianggap si anak tidak pernah ada.

2. Berdasarkan perspektif *maqashid syariah* dapat disimpulkan, bahwa terdapat lima penjagaan yang dapat dianalisis terkait kedudukan hak anak korban perkosaan, diantaranya: *Hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz an-mal* (menjaga harta). Dalam hal ini aborsi boleh dilakukan saat janin masih dalam rentang waktu sebelum berumur 120 hari serta perlu mempertimbangkan tingkatan *dharar* yang lebih penting. Dapat disimpulkan mengenai kedudukan hak anak korban perkosaan, jika ditinjau dari *maqashid syariah* bahwa kedudukan hak anak ialah memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak keadilan dan persamaan derajat, dan hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan. Serta anak dalam kandungan tidak mendapatkan hak waris hingga dia dilahirkan dalam keadaan hidup dan menyelamatkan anak yang berada dalam kandungan hingga dilahirkan untuk memenuhi dan melindungi hak anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran terkait kedudukan hak anak korban perkosaan, saran tersebut antara lain:

1. Bagi khalayak umum, harus melindungi dan tidak memandang sebelah mata terhadap perempuan korban perkosaan dikarenakan ada janin yang harus dilindungi karena merupakan hak asasi manusia (HAM). Perlu diketahui hak anak harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh masyarakat dikarenakan hak anak merupakan hak asasi manusia.
2. Kepada pemerintah, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang telah mengatur mengenai tindakan aborsi, hendaknya perlu adanya pengawasan yang ketat dan harus meratanya pelayanan fasilitas dari tim pertimbangan serta ahli medis dan dokter terhadap penanganan kasus aborsi khususnya bagi perempuan korban perkosaan yang ingin melakukan tindakan aborsi dengan mempertimbangkan hak anak dalam kandungan atau janin dari perempuan korban perkosaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena pemerintah wajib menjamin, memenuhi, dan melindungi hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952
- Konvensi Hak Anak

Buku

- Auda, Jasser, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamiv Law A System Approach*, terj. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Pen. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im,(Bandung: Mizan, 2015).
- Azwar Karim, Adiwarmam, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Aborsi Akibat Perkosaan*. Jakarta: BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENUMHAM, 2002.
- Bahraen, Raehanul, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2018
- Ch., Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014.
- Dedi Rohayana, Ade, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Gaya M8edia Pratama , 2008
- Departemen Kehakiman dan HAM , *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 2004.
- Haq, Abdul, *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, Surabaya: Khalita, 2009.
- Harisuddin, M. Noor, *ILMU USHUL FIQH*. Malang: Setara Press, 2021.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Ishaq Asy-Syatibi, Abu, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Jilid 1. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Mahfudh Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*. Sumber. LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2022.
- Novita, Fransiska Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madzamedia, 2021
- Rahman, Fazlur dan Ahsin Muhammad, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), 140.

- Rahmawati, Maidina, Adhigama Budiman, *Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman 2023*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023.
- Redaksi Nuansa, Tim, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022.
- Sadler, T.W., *Langman's Medical Embryology*. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2021
- Safriadi, *MAQASHID AL-SYARIAH DAN MASHLAHAH "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021,
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjau Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 1985.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Syarifuddin, Amir, *USHUL FIQIHM JILID 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Yusuf Al-Azizi, Abu Abdurrahman Adil Bin, *JANIN Pandangan al-Quran dan Ilmu Kedokteran* Bandung: Pustaka Rahmat, 2009.

Skripsi/Tesis

- Natasya, Diana, "Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/PID.SUS-ANAK/2018/PTHMB)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20608/>
- Zulfa, Indah, "Perlindungan dan hak anak ditelantarkan pasca perceraian dalam perpektif hukum islam dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 (studi di UPTD pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak provinsi lampung)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020, <http://repository.radenintan.ac.id/10805/>

Jurnal

- Budiyanto, HM, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal IAIN Pontianak*, Vol. 4, No. 1, Juni (2011): 3
<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120>

- Fentiningrum, Hilda, “Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Maqashid Syariah Imam Ghazali Dan Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi”, *Jurnal Penelitian Islam* Vol 15, No. 1, (2021): 80 dan 82
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/2607>
- Herawati, Netti, Abnan Pancasilawati, Maisyarah Rahmi, “Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren *Maqashid Syariah* dan Hukum Positif”, *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 12, No. 2, (2023):
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/18978>
- Himmatul Ulya, Nanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perpektif Negara Dan *Maqashid Syariah*”, *Journal of Islamic Law and Family Studies* (2021): <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jilfas/article/view/11839>
- I. Botu, Susanti, Nur Muhammad Kasim, Zamroni Abdussamad “Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita Yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA Duingingi)”, *jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol 1, No. 3, (2023):
<https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1343>
- Made Swardhana, Ghe, dan Anak Agung Istri Pradnyani Paramitha “Legalisasi Tindakan Abortus Akibat Perkosaan Incest Ditinjau dari Hukum Pidana Adat”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 9, (2020): 2
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/view/112058>
- Manaf, Abd, Ida Priatna, “Aborsi Janin hasil Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 5, No. 1, (2024): 145-147
https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_januari24_10
- Milhan “MAQASHID SYARI’AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA”, *Al-USrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, Vol 6, No. 1, (2021): 87 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusras/article/view/12335>
- Nizami, Auliya Ghazna, “Kerentanan Status Anak dalam Kandungan Sebagai Subyek Hukum Pada Waris, Wasiat dan Wakaf”, *prosiding Konferensi Nasional Gender Dan Gerakan Sosial*, Vol 01, No. 1, (2022): 388, 390
<https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/kggs/article/download/189/222/1383>
- Rumadan, Salmiwati, “Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer”, *Tahkim*, Vol 19, No. 2, (2023): 271-273
https://www.academia.edu/download/109844707/20_Salmiwati_Hkm_Aborsi_O_K.pdf

- Saifullah, Moh, “Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)”, *Jurnal Sosial Humaniora* Vol 4, No. 1, (2011): 19 dan 21 <https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/636/0>
- Tijow, Lusiana “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah”, *Jurnal Legalitas* Vol 3, No. 2, (2010): 86 <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/677/625>
- Tutik Hamidah, “HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ISLAM”, *eL Harakah* Vol 2, No. 1, (2000): 5 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/4721>
- Yusuf, Imaning, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Nurani* Vol 13, No. 2, (2013): 1 <https://media.neliti.com/media/publications/41901-ID-pembunuhan-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>
- Zalbawi, Soenanti, “Masalah Aborsi Dikalangan Remaja”, *Media Litbang Kesehatan*, Vol.XII, No.3, (2002): 12 <https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/372>
- Zulaichah, Siti, “Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia”, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol 17, No. 1, (2022): 272 <http://repository.uin-malang.ac.id/11951/1/femisida.pdf>

Al-Qur’an

Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Terjemah & Tajwid*. Bandung.Syigma: 2019.

Website

- Abdul Qadir Jawas, Yazid bin, “Proses Penciptaan Manusia Dan Ditetapkannya Amalan Hamba,” *almanhaj*. 11 Desember 2017, diakses 6 November 2024, <https://almanhaj.or.id/12017-proses-penciptaan-manusia-dan-ditetapkannya-amalan-hamba.html>
- Arifin, Muhajir, “Siswi di Kota Pasuruan Diperkosa hingga Depresi, Keluarga Laporkan Polisi,” *detikJatim*. 10 Oktober 2024, diakses 6 November 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7582209/siswi-di-kota-pasuruan-diperkosa-hingga-depresi-keluarga-lapor-polisi>
- BPK, JDIH, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” *JDIH BPK*, 26 Juli 2024, diakses 23 Oktober 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>
- Digital, MUI, “Marak Kasus Pembunuhan, MUI: Perbuatan Yang Sangat Dilarang dan Dosa Besar,” *MUI Digital*. 11 Desember 2023, diakses 6 November 2024,

<https://mui.or.id/baca/berita/marak-kasus-pembunuhan-mui-perbuatan-yang-sangat-dilarang-dan-dosa-besar>

Hospital Medical Team, Siloam, “Ketahui Detak Jantung Janin Normal dan Cara Mendengarkannya,” *Siloam Hospital*, 22 Oktober 2024, diakses 23 November 2024, <https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/detak-jantung-janin-normal>

Hukumonline, Tim, “91 Adagium Hukum Keren dan Artinya, Anak Hukum Wajib Tahun,” *Hukum Online.Com* . 5 Agustus 2024, diakses 27 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/>

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), Komisi, “Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati hari Aborsi Aman Internasional,” *Komnas Perempuan*. 29 September 2021, diakses 27 Oktober 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), Komisi, “Pernyataan Sikap Komnas Wanita terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan,” *Komnas Wanita*. 03 Agustus 2024, diakses 12 September 2024, <https://komnaswanita.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-wanita-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>

News Indonesia, BBC, “Praktik Dugaan Aborsi Ilegal Ribuan Pasien di Bali-‘Dampak dari Kebijakan dan Mekanisme yang Tidak Bekerja,’” *BBC News Indonesia*. 17 Mei 2023, diakses 27 Oktober 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c883m7x871do>

Suripto, Imam, “Derita Korban Perkosaan Asal Brebes yang Alami Gangguan Jiwa,” *detiknewa*. 11 April 2018, diakses 6 November 2024, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3965776/derita-korban-perkosaan-asal-brebes-yang-alami-gangguan-jiwa>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Akbar Maulana
NIM : 210201110084
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Supervisor : Siti Zulaichah, M. Hum.
Thesis Title : Telaah Hukum Kedudukan Hak Anak Korban Perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Maqashid Syariah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 10 September 2024	Perbaiki latar belakang	
2	Jum'at, 13 September 2024	ACC proposal skripsi	
3	Kamis, 3 Oktober 2024	Revisi proposal skripsi	
4	Senin, 7 Oktober 2024	Konsultasi Bab II	
5	Senin, 14 Oktober 2024	Revivi Bab II	
6	Senin, 4 November 2024	Konsultasi Bab III	
7	Senin, 11 November 2024	Revisi Bab III	
8	Jum'at, 15 November 2024	Konsultasi Bab IV	
9	Senin, 18 November 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	Rabu, 20 November 2024	ACC Skripsi	

Malang, 20 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Akbar Maulana

NIM : 210201110084

Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 26 RT. 03/RW. 01, Kelurahan Pekat,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

TTL : Sumbawa, 21 Maret 2002

No. HP : 087880202922

E-mail : akbarmaulana210302@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Al-Ma'arif Sumbawa
2. SMPI Nurul Qodiriy
3. SMA Nurul Usmani

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. 2014-2021 : Pondok Pesantren Raudlatul Falihin
2. 2021-2022 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Malang

D. Riwayat Organisasi

1. Pengurus Divisi Pendidikan Komunitas Pendidikan “Jejak Pengabdian Indonesia” Chapter Malang
2. Direktur LSO “Teatar Larva” PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq
3. Wakil Ketua Komunitas Pendidikan “Jejak Pengabdian Indonesia” Chapter Malang”
4. Pengurus LSO “Teatar Larva” PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq